



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 273 TAHUN 2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2025-2030

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* diperlukan kepedulian, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, dalam :
- a. melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan organisasi dan sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
 - b. membuat program kerja tahunan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka mendukung terwujudnya Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif*;
 - c. melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor dan program dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bermutu untuk semua dalam kerangka pengembangan Anak Usia Dini *Holistik Integratif* di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi, pendampingan dan evaluasi program kerja;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan pelaksanaan program kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Nasional melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan anak usia dini;

g. melakukan .../4

- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka mendorong kualitas/mutu serta pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini sesuai standar yang ditetapkan;
- h. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini *Holistik-Integratif*, dan
- i. melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan dukungan program Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Prasekolah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Papua Tengah bertanggung jawab kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 273 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

Pengarah	:	Gubernur Papua Tengah
Penanggung Jawab	:	Bunda Paud Provinsi Papua Tengah
Ketua	:	Apolonaris Yogi, B.Soc.Sc
Wakil Ketua	:	Medelky Anou
Sekretaris	:	Agustina Samori, S.PAK
Wakil Sekretaris	:	Maria Eka Purnami Kana
Bendahara	:	Grace Meilany Sirande
Wakil Bendahara	:	Ester Beatrix Rumanfam
Bidang Perencanaan dan Pengembangan		
- koordinator	:	Grace Novalia Patrouw, S.Pd.
- anggota	:	1. Nurnaningsih, S.Pd.I. 2. Asnath Debrina Samanui 3. Yudith Evelin Danomira, S.Pd.
Bidang Sosialisasi dan Advokasi		
- koordinator	:	Muhammad Syukur
- anggota	:	1. Yulianti Indowek 2. Yuke Ringu Maligara, S.Pd. 3. Maricje Tamara, S.Pd.
Bidang Koordinasi dan Kerja Sama Mitra		
- koordinator	:	Smirna Alfonsina Yenusi, S.IP.
- anggota	:	1. Fedrika Wabdaron, S.Pd. 2. Marina Rumpampan, S.Pd. 3. Adolfina Aline Manua, S.Pd.
Bidang Pengawasan/ Pemantauan dan Evaluasi		
- koordinator	:	Reny Yuniarti, S.Pd.
- anggota	:	1. Jaqualine H.L. Korwa, S.Pd. 2. Ira Irene Laim, S.Pd. 3. Hemus Fransina A. Kase

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002